



PUTUSAN
Nomor 77/Pid.Sus/2017/PN Crp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Curup yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : ANTON BUDIMAN Alias ANTON Bin ZAINAL ABIDIN ;
2. Tempat lahir : Curup ;
3. Umur/tgl lahir : 38 Tahun / 12 Mei 1979 ;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jalan MH. Thamrin Gang Bendungan Rt.01 Rw.02
Kelurahan Air Rambai Kecamatan Curup Kabupaten Rejang
Lebong ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Curup oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 17 Maret 2017 s/d 6 April 2017 ;
2. Perpanjangan Kepala Kejari Curup selaku Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2017 s/d 15 Mei 2017 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Curup sejak tanggal 16 Mei 2017 s/d 14 Juni 2017 ;
4. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Curup sejak tanggal 13 Juni 2017 s/d 2 Juli 2017 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Curup sejak Tanggal 20 Juni 2017 s/d 19 Juli 2017 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Curup sejak tanggal 20 Juli 2017 s/d 17 September 2017;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum : M. GUNAWAN, S.H, dan BAHRUL FUADY, S.H., M.H., Advokat/Pengacara/Penasihat Hukum pada Kantor LBH BHAKTI ALUMNI UNIB Cabang Curup, yang beralamat di Jalan Kartini No.1875 Kelurahan Pasar Baru Curup Kabupaten Rejang Lebong, berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor : 77/Pen.Pid.Sus/2017/PN.Crp tertanggal 12 Juli 2017 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Curup, tertanggal 20 Juni 2017 Nomor 77/Pen.Pid.Sus/2017/PN Crp tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal tertanggal 20 Juni 2017 Nomor 77/Pen.Pid.Sus/2017/PN Crp tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang berkaitan ;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi, dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Anton Budiman Als Anton Bin Zainal Abidin terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Anton Budiman Als Anton Bin Zainal Abidin dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak mampu dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) liting ganja dalam kotak rokok sampoerna, dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar nota pembelaan (*pleidoo*) tertulis Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan – ringannya dan seadil – adilnya menurut hukum dengan alasan Terdakwa belum pernah dihukum dan Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum atas nota pembelaan (*pleidoo*) tertulis Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada surat tuntutan nya ;

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2017/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa dan Penasehat Hukumnya bertetap pada pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU ;

——Bahwa ia terdakwa ANTON BUDIMAN Als ANTON Bin ZAINAL ABDIN pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2017 sekira pukul 14.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dibulan Maret 2017 bertempat di desa Pelalo jalan. Lintas curup lubuk linggau Kab. Rejang Lebong atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup, telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : _____

- Berawal pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2017 sekira jam 13.30 wib terdakwa pergi ke Desa Pelalo menemui sdr WINHAR (belum tertangkap) dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna Hitam milik teman terdakwa, dan sesampainya di Desa Pelalo pas di Tikungan sdr WINHAR (belum tertangkap) sudah menunggu yang kemudian terdakwa turun dari motor terdakwa dan mendekati sdr WINHAR (belum tertangkap) menyeeahkan uang sebanyak Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada sdr WINHAR (belum tertangkap) dan sdr WINHAR (belum tertangkap) menyerahkan 1 (satu) paket sedang narkotika golongan I jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dibungkus lagi dengan plastik warna hitam dan sdr WINHAR (belum tertangkap) juga menyerahkan kepada terdakwa 1 (satu) linting ganja kemudian ganja tersebut terdakwa bakar dan terdakwa hisap sedikit kemudian ganja tersebut terdakwa masukkan kedalam kotak rokok Sampoema milik terdakwa yang terdakwa masukkan kedalam kantong celana belakang sebelah kiri, setelah itu terdakwa balik ke Curup kerumah bedengan teman terdakwa di Desa Teladan, dan sesampainya disana sekitar jam 15.00 wib kemudian sabu yang terdakwa beli tersebut terdakwa pecah menjadi 4 (empat) paket seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket sabu tersebut terdakwa gunakan sebanyak lebih kurang 4 (empat) skop, setelah itu terdakwa menjemput saksi RESI (berkas terpisah) dirumahnya Sukaraja sambil membawa sabu tersebut kemudian terdakwa

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2017/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdua saksi RESI (berkas terpisah) kepondok sawah Karang Anyar dan menggunakan lagi sabu tersebut bersama dengan saksi RESI (berkas terpisah) sebanyak kurang lebih 2 (dua) skop yang terdakwa ambil dari 1 (satu) paket yang terdakwa gunakan tadi, setelah terdakwa berdua menggunakan sabu tersebut, terdakwa mengantar pulang sdr RESI kerumahnya di Sukaraja, sedangkan terdakwa pergi untuk menjual sabu dengan terdakwa tersebut kepada sdr CAN (belum tertangkap) alamat Air Bang Curup Kab. Rejang Lebong sebanyak 3 (tiga) paket seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2017 sekitar jam 03.00 wib subuh di BTN Air Bang yang mana sebelumnya sdr CAN (belum tertangkap) menghubungi terdakwa untuk membeli sabu, setelah itu terdakwa kerumah saksi RESI (berkas terpisah) dan hanya ada saksi FRENGKI (berkas terpisah) adek saksi RESI (berkas terpisah) sedang menonton TV setelah terdakwa masuk kedalam rumah tersebut terdakwa mengambil kotak plastik warna Hijau merk Power Style dan Bong dibawah jok motor terdakwa, kemudian terdakwa bersama dengan saksi FRENGKI (berkas terpisah) menggunakan sabu tersebut didalam kamar rumah saksi Frengki (berkas terpisah) sebanyak 1 (satu) paket sabu , kemudian sekitar jam 04.45 wib saksi RESI (berkas terpisah) pulang dan terdakwa langsung pergi ke Desa Teladan kerumah teman terdakwa dengan menggunakan sepeda motor sesampainya di Desa Teladan tersebut sekitar jam 05.00 wib pada saat terdakwa akan masuk kerumah teman terdakwa tiba-tiba Polisi keluar dari rumah tersebut dan menangkap terdakwa dan digeledah lalu ditemukan 1 (satu) linting ganja dalam kotak rokok Sampoerna dari dalam saku belakang celana sebelah kiri, kemudian terdakwa diamankan dan dibawa ke Polres Rejang Lebong ;

- Bahwa berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian Barang Bukti yang diterbitkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Provinsi Bengkulu dengan Nomor; No:17.090.99.20.05.0061.K Tanggal 17 Maret 2017 dengan Kesimpulan: bahwa Barang Bukti, Atas Nama terdakwa ANTON BUDIMAN Als ANTON Bin ZAINAL ABIDIN (barang bukti ketika dilakukan penangkapan) merupakan Positif (+) ganja (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009) ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Perimbangan No.172/10700.00/III/2017 tanggal 15 Maret 2017 yang ditandatangani oleh pemimpin cabang Pegadaian Rohmadi Rido S.IP, telah melakukan perimbangan terhadap barang bukti An. terdakwa ANTON BUDIMAN Als ANTON Bin ZAINAL

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2017/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDIN jenis barang 1 (satu) linting narkotika gol I dalam bentuk tanaman jenis ganja dengan berat bersih 0,24 gram telah disisihkan dengan perincian Pemisahan untuk Barang Bukti 0,03 Gram dan pemisahan untuk Balai POM Bengkulu 0,21 gram ;

————Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;
———— ATAU ;

KEDUA PRIMAIR

————Bahwa ia terdakwa ANTON BUDIMAN Als ANTON Bin ZAINAL ABDIN pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2017 sekira pukul 14.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dibulan Maret 2017 bertempat di desa Pelalo jalan. Lintas curup lubuk linggau Kab. Rejang Lebong atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup, telah tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2017 sekira jam 13.30 wib terdakwa pergi ke Desa Pelalo menemui sdr WINHAR (belum tertangkap) dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna Hitam milik teman terdakwa, dan sesampainya di Desa Pelalo pas di Tikungan sdr WINHAR (belum tertangkap) sudah menunggu yang kemudian terdakwa turun dari motor terdakwa dan mendekati sdr WINHAR (belum tertangkap) menyerahkan uang sebanyak Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada sdr WINHAR (belum tertangkap) dan sdr WINHAR (belum tertangkap) menyerahkan 1 (satu) paket sedang narkotika golongan I jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bering dibungkus lagi dengan plastik warna hitam dan sdr WINHAR (belum tertangkap) juga menyerahkan kepada terdakwa 1 (satu) linting ganja kemudian ganja tersebut terdakwa bakar dan terdakwa hisap sedikit kemudian ganja tersebut terdakwa masukkan kedalam kotak rokok Sampoema milik terdakwa yang terdakwa masukkan kedalam kantong celana belakang sebelah kiri, setelah itu terdakwa balik ke Curup kerumah bedengan teman terdakwa di Desa Teladan, dan sesampainya disana sekitar jam 15.00 wib kemudian sabu yang terdakwa beli tersebut terdakwa pecah menjadi 4 (empat) paket seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket sabu tersebut terdakwa gunakan sebanyak lebih kurang 4 (empat) skop, setelah itu

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2017/PN Crp



terdakwa menjemput saksi RESI (berkas terpisah) di rumahnya Sukaraja sambil membawa sabu tersebut kemudian terdakwa berdua saksi RESI (berkas terpisah) ke pondok sawah Karang Anyar dan menggunakan lagi sabu tersebut bersama dengan saksi RESI (berkas terpisah) sebanyak kurang lebih 2 (dua) skop yang terdakwa ambil dari 1 (satu) paket yang terdakwa gunakan tadi, setelah terdakwa berdua menggunakan sabu tersebut, terdakwa mengantar pulang sdr RESI kerumahnya di Sukaraja, sedangkan terdakwa pergi untuk menjual sabu dengan terdakwa tersebut kepada sdr CAN (belum tertangkap) alamat Air Bang Curup Kab. Rejang Lebong sebanyak 3 (tiga) paket seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2017 sekitar jam 03.00 wib subuh di BTN Air Bang yang mana sebelumnya sdr CAN (belum tertangkap) menghubungi terdakwa untuk membeli sabu, setelah itu terdakwa kerumah saksi RESI (berkas terpisah) dan hanya ada saksi FRENGKI (berkas terpisah) adek saksi RESI (berkas terpisah) sedang menonton TV setelah terdakwa masuk kedalam rumah tersebut terdakwa mengambil kotak plastik warna Hijau merk Power Style dan Bong dibawah jok motor terdakwa, kemudian terdakwa bersama dengan saksi FRENGKI (berkas terpisah) menggunakan sabu tersebut didalam kamar rumah saksi Frengki (berkas terpisah) sebanyak 1 (satu) paket sabu, kemudian sekitar jam 04.45 wib saksi RESI (berkas terpisah) pulang dan terdakwa langsung pergi ke Desa Teladan kerumah teman terdakwa dengan menggunakan sepeda motor sesampainya di Desa Teladan tersebut sekitar jam 05.00 wib pada saat terdakwa akan masuk kerumah teman terdakwa tiba-tiba Polisi keluar dari rumah tersebut dan menangkap terdakwa dan digeledah lalu ditemukan 1 (satu) liting ganja dalam kotak rokok Sampoema dari dalam saku belakang celana sebelah kiri, kemudian terdakwa diamankan dan dibawa ke Polres Rejang Lebong ;

- Bahwa berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian Barang Bukti yang diterbitkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Provinsi Bengkulu dengan Nomor; No:17.090.99.20.05.0061.K Tanggal 17 Maret 2017 dengan Kesimpulan: bahwa Barang Bukti, Atas Nama terdakwa ANTON BUDIMAN Als ANTON Bin ZAINAL ABIDIN (barang bukti ketika dilakukan penangkapan) merupakan Positif (+) ganja (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009) ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No.172/10700.00/III/2017 tanggal 15 Maret 2017 yang ditandatangani oleh pemimpin cabang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegadaian Rohmadi Rido S.IP, telah melakukan perimbangan terhadap barang bukti An. terdakwa ANTON BUDIMAN Als ANTON Bin ZAINAL ABDIN jenis barang 1 (satu) linting narkotika gol I dalam bentuk tanaman jenis ganja dengan berat bersih 0,24 gram telah disisihkan dengan perincian Pemisahan untuk Barang Bukti 0,03 Gram dan pemisahan untuk Balai POM Bengkulu 0,21 gram ;

———Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ; —————

SUBSIDAIR

———Bahwa ia terdakwa ANTON BUDIMAN Als ANTON Bin ZAINAL ABDIN pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2017 sekira pukul 14.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dibulan Maret 2017 bertempat di desa Pelalo jalan. Lintas curup lubuk linggau Kab. Rejang Lebong atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup, telah tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :—————

- Berawal pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2017 sekira jam 13.30 wib terdakwa pergi ke Desa Pelalo menemui sdra WINHAR (belum tertangkap) dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna Hitam milik teman terdakwa, dan sesampainya di Desa Pelalo pas di Tikungan sdra WINHAR (belum tertangkap)sudah menunggu yang kemudian terdakwa turun dari motor terdakwa dan mendekati sdra WINHAR(belum tertangkap) menyeeahkan uang sebanyak Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada sdra WINHAR (belum tertangkap) dan sdra WINHAR (belum tertangkap) menyerahkan 1 (satu) paket sedang narkotika golongan I jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bering dibungkus lagi dengan plastik warna hitam dan sdra WINHAR(belum tertangkap) juga menyerahkan kepada terdakwa 1 (satu) linting ganja kemudian ganja tersebut terdakwa bakar dan terdakwa hisap sedikit kemudian ganja tersebut terdakwa masukkan kedalam kotak rokok Sampoema milik terdakwa yang terdakwa masukkan kedalam kantong celana belakang sebelah kiri, setelah itu terdakwa balik ke Curup kerumah bedengan teman terdakwa di Desa Teladan, dan sesampainya disana sekitar jam 15.00 wib kemudian sabu yang terdakwa beli tersebut terdakwa pecah menjadi 4 (empat) paket seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket sabu tersebut terdakwa gunakan sebanyak lebih kurang 4 (empat) skop, setelah itu

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2017/PN Crp



terdakwa menjemput saksi RESI (berkas terpisah) di rumahnya Sukaraja sambil membawa sabu tersebut kemudian terdakwa berdua saksi RESI (berkas terpisah) ke pondok sawah Karang Anyar dan menggunakan lagi sabu tersebut bersama dengan saksi RESI (berkas terpisah) sebanyak kurang lebih 2 (dua) skop yang terdakwa ambil dari 1 (satu) paket yang terdakwa gunakan tadi, setelah terdakwa berdua menggunakan sabu tersebut, terdakwa mengantar pulang sdr RESI kerumahnya di Sukaraja, sedangkan terdakwa pergi untuk menjual sabu dengan terdakwa tersebut kepada sdr CAN (belum tertangkap) alamat Air Bang Curup Kab. Rejang Lebong sebanyak 3 (tiga) paket seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2017 sekitar jam 03.00 wib subuh di BTN Air Bang yang mana sebelumnya sdr CAN (belum tertangkap) menghubungi terdakwa untuk membeli sabu, setelah itu terdakwa kerumah saksi RESI (berkas terpisah) dan hanya ada saksi FRENGKI (berkas terpisah) adek saksi RESI (berkas terpisah) sedang menonton TV setelah terdakwa masuk kedalam rumah tersebut terdakwa mengambil kotak plastik warna Hijau merk Power Style dan Bong dibawah jok motor terdakwa, kemudian terdakwa bersama dengan saksi FRENGKI (berkas terpisah) menggunakan sabu tersebut didalam kamar rumah saksi Frengki (berkas terpisah) sebanyak 1 (satu) paket sabu, kemudian sekitar jam 04.45 wib saksi RESI (berkas terpisah) pulang dan terdakwa langsung pergi ke Desa Teladan kerumah teman terdakwa dengan menggunakan sepeda motor sesampainya di Desa Teladan tersebut sekitar jam 05.00 wib pada saat terdakwa akan masuk kerumah teman terdakwa tiba-tiba Polisi keluar dari rumah tersebut dan menangkap terdakwa dan digeledah lalu ditemukan 1 (satu) liting ganja dalam kotak rokok Sampoema dari dalam saku belakang celana sebelah kiri, kemudian terdakwa diamankan dan dibawa ke Polres Rejang Lebong ;

- Bahwa berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian Barang Bukti yang diterbitkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Provinsi Bengkulu dengan Nomor; No:17.090.99.20.05.0061.K Tanggal 17 Maret 2017 dengan Kesimpulan: bahwa Barang Bukti, Atas Nama terdakwa ANTON BUDIMAN Als ANTON Bin ZAINAL ABIDIN (barang bukti ketika dilakukan penangkapan) merupakan Positif (+) ganja (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009) ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No.172/10700.00/III/2017 tanggal 15 Maret 2017 yang ditandatangani oleh pemimpin cabang



Pegadaian Rohmadi Rido S.IP, telah melakukan perimbangan terhadap barang bukti An. terdakwa ANTON BUDIMAN Als ANTON Bin ZAINAL ABDIN jenis barang 1 (satu) linting narkotika gol I dalam bentuk tanaman jenis ganja dengan berat bersih 0,24 gram telah disisihkan dengan perincian Pemisahan untuk Barang Bukti 0,03 Gram dan pemisahan untuk Balai POM Bengkulu 0,21 gram ;

———— *Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;*————

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi – saksi sebagai berikut :

1. **Saksi ARYO ARIANGGA Bin AZHARY.H.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa Anton Budiman Alias Anton Bin Zainal Abidin ;
 - Bahwa saksi ikut melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2017 sekitar jam 05.00 Wib di Desa Teladan Kec. Curup Kab. Rejang lebong karena memiliki, menyimpan dan atau menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dan shabu ;
 - Bahwa identitas orang yang telah ditangkap tersebut bernama ANTON BUDIMAN als ANTON bin ZAINAL ABDIN Lahir di Curup, Pada tanggal 12 Mei 1979, Umur 38 Tahun, Pekerjaan Swasta, Agama Islam, Suku Rejang, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan terakhir SD Tamat, Alamat Jl. MH. Thamrin Gang Bendungan Rt 01 Rw 02 kel. Air rambai Kec. Curup Kab. Rejang Lebong ;
 - Bahwa selain terdakwa yang ditangkap di Desa Teladan pada hari sabtu tanggal 11 Maret 2017 sekira jam 05.00 wib, juga ada yang turut diamankan yakni sdra FRENGKI dan sdri RESI yang ditangkap di rumahnya di Gang Anggrek Kel. Sukaraja Kec. Curup Kab. Rejang Lebong ;
 - Bahwa pada waktu penggeledahan dirumah FRENGKI dan RESI ditemukan 1 (satu) paket kecil shabu yang dibungkus plastik klip warna bening, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merk poket scale, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver dan 1(satu) bungkus/ pack plastik klip warna bening yang berada dalam kotak plastik warna hijau merek power style yang ditemukan di dekat tumpukan pakaian di ujung kamar tempat tidur RESI ;



- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa berusaha melarikan diri dan melakukan perlawanan dengan menggunakan senjata tajam, sehingga kami lakukan pengejaran dan terdakwa ANTON BUDIMAN berhasil kami lumpuhkan dengan senjata api yang mengenai kaki terdakwa kemudian terdakwa diamankan ;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan oleh rekan saksi ditemukan lah 1(satu) linting ganja didalam kotak rokok sampoema yang disimpan terdakwa disaku belakang celana sebelah kiri milik terdakwa, kemudian terdakwa kami interogasi dan terdakwa mengakui baru pulang dari rumah FRENGKI di Gang Anggrek Rt.09 Rw. 03 Kel. Suka raja Kec. Curup timur Kab. Rejang lebong ;
- Bahwa terdakwa mengakui bersama dengan FRENGKI telah menggunakan narkoba golongan I jenis shabu dirumah FRENGKI kemudian saksi bersama dengan anggota yang lainnya pergi mendatangi rumah FRENGKI di Gang Anggrek Rt.09 Rw. 03 Kel. Suka raja Kec. Curup timur Kab. Rejang lebong dan melakukan pengeledahan dan ditemukan lah barang bukti dikamar RESI tersebut berupa 1 (satu) kotak plastik warna hijau merk power style yang berisikan 1(satu) paket Kecil narkoba Golongan I dalam bentuk Bukan tanaman jenis Sabu dibungkus Plastik Klip warna bening, 1(satu) unit timbangan Digital merk POCKET SCALE Warna Hitam, 1(satu) Unit timbangan Digital warna Silver dan 1(satu) bungkus /Pack plastic klip warna Bening ;
- Bahwa pada saat ditemukan barang bukti 1(satu) linting ganja yang ada didalam kotak rokok sampoema tersebut dalam penguasaan terdakwa yang disimpannya didalam saku belakang celana sebelah kiri milik terdakwa ;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, terdakwa mendapatkan 1 (satu) linting ganja tersebut dari sdra WINHAR alamat Desa Kepala curup Kec. Binduriang kab. Rejang lebong yang mana pada hari jumat tanggal 10 maret 2017 sekira jam 14.00 wib, Terdakwa bertemu dengan sdra WINHAR di jalan lintas curup lubuk linggau desa pelabo adalah untuk membeli shabu seharga Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) sebanyak 1(satu) gram lebih dan pada saat itu juga sdra WINHAR memberikan 1(satu) linting ganja kepada terdakwa ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa di Desa Teladan kec. Curup kab. Rejang Lebong tidak ditemukan barang bukti shabu akan tetapi setelah dilakukan pengeledahan dirumah terdakwa FRENGKI dan RESI, telah ditemukan 1(satu) paket kecil shabu yang dibungkus plastik klip warna bening didalam kamar RESI yang mana terdakwa ANTON mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya yang diletakkannya didalam kamar RESI setelah terdakwa menggunakan shabu tersebut bersama dengan



sdra FRENGKI, dan terdakwa juga mengakui telah menjual sebagian dari shabu yang dibelinya tersebut ;

- Bahwa terdakwa termasuk pemain besar dan sudah menjadi Target Operasi
- Bahwa terdakwa dalam membeli dan menggunakan Narkotika tidak ada izin dari pejabat yang berwenang ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Bahwa selanjutnya terdakwa berikut barang bukti diserahkan ke Polres Rejang Lebong guna penyidikan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa atas terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia bahwa ia tidak keberatan dan menyatakan benar ;

2. **Saksi MAILAN HARYANTO Als MAILAN Bin M. SYARKAWI (ALM)**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa Anton Budiman Alias Anton Bin Zainal Abidin ;
- Bahwa saksi ikut melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2017 sekitar jam 05.00 Wib di Desa Teladan Kec. Curup Kab. Rejang lebong karena memiliki, menyimpan dan atau menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dan shabu ;
- Bahwa identitas orang yang telah ditangkap tersebut bernama ANTON BUDIMAN als ANTON bin ZAINAL ABIDIN Lahir di Curup, Pada tanggal 12 Mei 1979, Umur 38 Tahun, Pekerjaan Swasta, Agama Islam, Suku Rejang, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan terakhir SD Tamat, Alamat Jl. MH. Thamrin Gang Bendungan Rt 01 Rw 02 kel. Air rambai Kec. Curup Kab. Rejang lebong ;
- Bahwa selain terdakwa yang ditangkap di Desa Teladan pada hari sabtu tanggal 11 Maret 2017 sekira jam 05.00 wib, juga ada yang turut diamankan yakni sdra FRENGKI dan sdri RESI yang ditangkap di rumahnya di Gang Anggrek Kel. Sukaraja Kec. Curup Kab. Rejang lebong ;
- Bahwa pada waktu penggeledahan di rumah FRENGKI dan RESI ditemukan 1 (satu) paket kecil shabu yang dibungkus plastik klip warna bening, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merk poket scale, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver dan 1(satu) bungkus/ pack plastik klip warna bening yang berada dalam kotak plastik warna hijau merek power style yang ditemukan di dekat tumpukan pakaian di ujung kamar tempat tidur RESI;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa berusaha melarikan diri dan melakukan perlawanan dengan menggunakan senjata tajam, sehingga kami lakukan



pengejaran dan terdakwa ANTON BUDIMAN berhasil kami lumpuhkan dengan senjata api yang mengenai kaki terdakwa kemudian terdakwa diamankan;

- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan oleh rekan saksi ditemukan lah 1 (satu) linting ganja didalam kotak rokok sampoema yang disimpan terdakwa disaku belakang celana sebelah kiri milik terdakwa, kemudian terdakwa kami interogasi dan terdakwa mengakui baru pulang dari rumah FRENGKI di Gang Anggrek Rt.09 Rw. 03 Kel. Suka raja Kec. Curup timur Kab. Rejang lebong;
- Bahwa terdakwa mengakui bersama dengan FRENGKI telah menggunakan narkoba golongan I jenis shabu dirumah FRENGKI kemudian saksi bersama dengan anggota yang lainnya pergi mendatangi rumah FRENGKI di Gang Anggrek Rt.09 Rw. 03 Kel. Suka raja Kec. Curup timur Kab. Rejang lebong dan melakukan pengeledahan dan ditemukan lah barang bukti dikamar RESI tersebut berupa 1 (satu) kotak plastik warna hijau merk power style yang berisikan 1(satu) paket Kecil narkoba Golongan I dalam bentuk Bukan tanaman jenis Sabu dibungkus Plastik Klip warna bening, 1(satu) unit timbangan Digital merk POCKET SCALE Warna Hitam, 1(satu) Unit timbangan Digital warna Silver dan 1(satu) bungkus /Pack plastic klip warna Bening;
- Bahwa pada saat ditemukan barang bukti 1(satu) linting ganja yang ada didalam kotak rokok sampoema tersebut dalam penguasaan terdakwa yang disimpannya didalam saku belakang celana sebelah kiri milik terdakwa ;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, terdakwa mendapatkan 1 (satu) linting ganja tersebut dari sdra WINHAR alamat Desa Kepala curup Kec. Binduriang kab. Rejang lebong yang mana pada hari jumat tanggal 10 maret 2017 sekira jam 14.00 wib, Terdakwa bertemu dengan sdra WINHAR di jalan lintas curup lubuk linggau desa pelalo adalah untuk membeli shabu seharga Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) sebanyak 1(satu) gram lebih dan pada saat itu juga sdra WINHAR memberikan 1(satu) linting ganja kepada terdakwa ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa di Desa Teladan kec. Curup kab. Rejang Lebong tidak ditemukan barang bukti shabu akan tetapi setelah dilakukan pengeledahan dirumah terdakwa FRENGKI dan RESI, telah ditemukan 1(satu) paket kecil shabu yang dibungkus plastik klip warna bening didalam kamar RESI yang mana terdakwa ANTON mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya yang diletakkannya didalam kamar RESI setelah terdakwa menggunakan shabu tersebut bersama dengan sdra FRENGKI, dan terdakwa juga mengakui telah menjual sebagian dari shabu yang dibelinya tersebut;
- Bahwa terdakwa termasuk pemain besar dan sudah menjadi Target Operasi

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2017/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam membeli dan menggunakan Narkotika tidak ada izin dari pejabat yang berwenang ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Bahwa selanjutnya terdakwa berikut barang bukti diserahkan ke Polres Rejang Lebong guna penyidikan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa atas terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia bahwa ia tidak keberatan dan menyatakan benar ;

3. **Saksi M. FAUZAN SETIAWAN bin DOLLAH SAYUTI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa Anton Budiman Alias Anton Bin Zainal Abidin ;
- Bahwa saksi ikut melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2017 sekitar jam 05.00 Wib di Desa Teladan Kec. Curup Kab. Rejang lebong karena memiliki, menyimpan dan atau menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dan shabu ;
- Bahwa identitas orang yang telah ditangkap tersebut bernama ANTON BUDIMAN als ANTON bin ZAINAL ABDIN Lahir di Curup, Pada tanggal 12 Mei 1979, Umur 38 Tahun, Pekerjaan Swasta, Agama Islam, Suku Rejang, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan terakhir SD Tamat, Alamat Jl. MH. Thamrin Gang Bendungan Rt 01 Rw 02 kel. Air rambai Kec. Curup Kab. Rejang lebong ;
- Bahwa selain terdakwa yang ditangkap di Desa Teladan pada hari sabtu tanggal 11 Maret 2017 sekira jam 05.00 wib, juga ada yang turut diamankan yakni sdra FRENGKI dan sdri RESI yang ditangkap di rumahnya di Gang Anggrek Kel. Sukaraja Kec. Curup Kab. Rejang lebong ;
- Bahwa pada waktu penggeledahan di rumah FRENGKI dan RESI ditemukan 1 (satu) paket kecil shabu yang dibungkus plastik klip warna bening, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merk poket scale, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver dan 1(satu) bungkus/ pack plastik klip warna bening yang berada dalam kotak plastik warna hijau merek power style yang ditemukan di dekat tumpukan pakaian di ujung kamar tempat tidur RESI ;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa berusaha melarikan diri dan melakukan perlawanan dengan menggunakan senjata tajam, sehingga kami lakukan pengejaran dan terdakwa ANTON BUDIMAN berhasil kami lumpuhkan dengan senjata api yang mengenai kaki terdakwa kemudian terdakwa diamankan;

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2017/PN Crp



- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan oleh rekan saksi ditemukan lah 1(satu) linting ganja didalam kotak rokok sampoema yang disimpan terdakwa disaku belakang celana sebelah kiri milik terdakwa, kemudian terdakwa kami interogasi dan terdakwa mengakui baru pulang dari rumah FRENGKI di Gang Anggrek Rt.09 Rw. 03 Kel. Suka raja Kec. Curup timur Kab. Rejang lebong;
- Bahwa terdakwa mengakui bersama dengan FRENGKI telah menggunakan narkoba golongan I jenis shabu dirumah FRENGKI kemudian saksi bersama dengan anggota yang lainnya pergi mendatangi rumah FRENGKI di Gang Anggrek Rt.09 Rw. 03 Kel. Suka raja Kec. Curup timur Kab. Rejang lebong dan melakukan pengeledahan dan ditemukan lah barang bukti dikamar RESI tersebut berupa 1 (satu) kotak plastik warna hijau merk power style yang berisikan 1(satu) paket Kecil narkoba Golongan I dalam bentuk Bukan tanaman jenis Sabu dibungkus Plastik Klip warna bening, 1(satu) unit timbangan Digital merk POCKET SCALE Warna Hitam, 1(satu) Unit timbangan Digital warna Silver dan 1(satu) bungkus /Pack plastic klip warna Bening;
- Bahwa pada saat ditemukan barang bukti 1(satu) linting ganja yang ada didalam kotak rokok sampoema tersebut dalam penguasaan terdakwa yang disimpannya didalam saku belakang celana sebelah kiri milik terdakwa ;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, terdakwa mendapatkan 1 (satu) linting ganja tersebut dari sdra WINHAR alamat Desa Kepala curup Kec. Binduriang kab. Rejang lebong yang mana pada hari jumat tanggal 10 maret 2017 sekira jam 14.00 wib, Terdakwa bertemu dengan sdra WINHAR di jalan lintas curup lubuk linggau desa pelabo adalah untuk membeli shabu seharga Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) sebanyak 1(satu) gram lebih dan pada saat itu juga sdra WINHAR memberikan 1(satu) linting ganja kepada terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa di Desa Teladan kec. Curup kab. Rejang Lebong tidak ditemukan barang bukti shabu akan tetapi setelah dilakukan pengeledahan dirumah terdakwa FRENGKI dan RESI, telah ditemukan 1(satu) paket kecil shabu yang dibungkus plastik klip warna bening didalam kamar RESI yang mana terdakwa ANTON mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya yang diletakkannya didalam kamar RESI setelah terdakwa menggunakan shabu tersebut bersama dengan sdra FRENGKI, dan terdakwa juga mengakui telah menjual sebagian dari shabu yang dibelinya tersebut;
- Bahwa terdakwa termasuk pemain besar dan sudah menjadi Target Operasi ;
- Bahwa terdakwa dalam membeli dan menggunakan Narkoba tidak ada izin dari pejabat yang berwenang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Bahwa selanjutnya terdakwa berikut barang bukti diserahkan ke Polres Rejang Lebong guna penyidikan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa atas terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia bahwa ia tidak keberatan dan menyatakan benar ;

4. **Saksi FRENGKI WJAYA ALIAS FRENGKI BIN TALANI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi adalah adik kandung dari resi ;
- Bahwa saksi kenal Terdakwa sudah 1 (satu) tahun;
- Bahwa Saksi hadir pada persidangan ini karena terlibat Narkotika;
- Bahwa saksi dan Resi ditangkap pada hari sabtu tanggal 11 Maret 2017 sekira jam 05.00 wib di rumahnya di Gang Anggrek Kel. Sukaraja Kec. Curup Kab. Rejang lebongan sedangkan Terdakwa ditangkap hari Sabtu tanggal 11 Maret 2017 sekitar pukul 05.00 WIB di Desa Teladan Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa sebelum ditangkap saksi sempat memakai narkotika jenis shabu – shabu dengan terdakwa di rumah saksi, Terdakwa datang kerumah langsung masuk kemudian Terdakwa menyodorkan Shabu lalu saksi hisap, Terdakwa datang kerumah saksi pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2017 sekitar jam 04.00 WIB;
- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2017 sekitar jam 04.00 WIB, ketika saksi sedang tidur didepan TV, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu, kemudian saksi berdiri dan membuka pintu ternyata yang datang adalah Terdakwa, waktu itu Terdakwa bilang numpang untuk tidur sambil menunggu pagi, lalu saya mengizinkan Terdakwa masuk, kemudian Terdakwa masuk sambil membawa sepeda motor kedalam rumah, didepan saksi terdakwa membuka jok motor dan mengeluarkan 1 (satu) buah kotak plastik warna hijau merk “Power Style” lalu saksi lihat Terdakwa membawa 1 (satu) buah kotak plastik warna hijau merk “Power Style” kedalam kamar tidur Resi, sedangkan saksi menonton TV diruang tamu, kemudian Terdakwa memanggil saksi, lalu saksi masuk kedalam kamar, Terdakwa menyodorkan alat hisap shabu (bong) kepada saksi seraya berkata “Ky iko nah kalo ndak pakai” saya jawab “Iyo” lalu bong tersebut saksi ambil;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui bahwa antara kakak kandung saksi yakni terdakwa dan saksi anton mempunyai hubungan pacaran dan terdakwa sering berkunjung kerumah saksi.

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2017/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu penggeledahan saksi Resi ada dan ditemukan barang bukti dikamar Resi berupa 1 (satu) kotak plastik warna hijau merk power style yang berisikan 1(satu) paket Kecil narkotika Golongan I dalam bentuk Bukan tanaman jenis Sabu dibungkus Plastik Klip warna bening, 1(satu) unit timbangan Digital merk POCKET SCALE Warna Hitam, 1(satu) Unit timbangan Digital warna Silver dan 1(satu) bungkus /Pack plastic klip warna Bening;
- Bahwa sebelum dilakukan penggeledahan saksi tidak tahu jika barang bukti tersebut ada dikamar Resi ;
- Bahwa Polisi menemukannya ketika baju kotor ditarik sehingga barang bukti tersebut kelihatan dan diambil oleh Polisi ;
- Bahwa barang bukti tersebut punya Terdakwa karena saksi tahu punya Terdakwa karena pernah lihat sebelumnya;
- Bahwa Pekerjaan Terdakwa jualan ikan;
- Bahwa saksi dan Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;
- Bahwa selanjutnya terdakwa berikut barang bukti diserahkan ke Polres Rejang Lebong guna penyidikan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa atas terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia bahwa ia tidak keberatan dan menyatakan benar ;

5. **Saksi RESI VERONIKA ALIAS RESI BINTI TALANI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2017 jam 05.30 wib di Gang Anggrek RT/RW 09/03 Kelurahan Sukaraja Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong ;
- Bahwa saksi ditangkap oleh polisi karena saksi ada menggunakan narkotika golongan I jenis sabu bersama dengan Terdakwa ANTON BUDIMAN;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2017 sekira jam 04.45 wib saksi baru pulang dari tempat kerja, dan sesampainya di rumah dibukakan pintu oleh adik saksi yakni saksi FRENGKI dan kemudian saksi masuk kedalam kamar melihat ada Terdakwa kemudian saksi menanyakan kepada Terdakwa "NGAPO KAU DISKO?" kemudian Terdakwa menjawab "IDAK ADO APO-APO, CUMA NUMPANG NUNGGU SAMPE HARI TERANG KARNORUMAH LAH TEKUNCI GALO", kemudian saksi menjawab "PAILAH BANG, AKU NDAK TDUR" Kemudian Terdakwa berkata "AMBO PAI BENTAR". Lalu saksi langsung tidur dan tidak lama kemudian sekira pukul 05.30 wib datang anggota kepolisian yang berpakaian preman dan langsung melakukan penggeledahan

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2017/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam kamar tempat saksi tidur dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak plastik warna hijau merk power style yang berisikan 1 (satu) paket Kecil narkotika Golongan I dalam bentuk Bukan tanaman jenis Sabu dibungkus Plastik Klip warna bening, 1 (satu) unit timbangan Digital merk POCKET SCALE Warna Hitam, 1 (satu) Unit timbangan Digital warna Silver dan 1 (satu) bungkus / Pack plastic klip warna Bening yang kemudian saksi bersama dengan adik saksi FRENGKI dibawa ke Polres Rejang Lebong;

- Bahwa selain saksi yang juga ikut ditangkap adalah adik saksi sendiri yaitu saksi FRENGKI WUJAYA Als FRENGKI;
- Bahwa setelah saksi ditangkap kemudian petugas polisi melakukan penggeledahan dan ditemukan barang yang disita polisi berupa 1 (satu) kotak plastic warna hijau merk power style yang berisikan 1 (satu) paket Kecil narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Sabu dibungkus Plastik Klip warna bening, 1 (satu) unit timbangan Digital merk POCKET SCALE Warna Hitam, 1 (satu) Unit timbangan Digital warna Silver dan 1 (satu) bungkus / Pack plastic klip warna Bening, barang-barang tersebut ditemukan polisi didekat tumpukan pakaian diujung bagian kamar tempat tidur saksi ;
- Bahwa benar saksi ada menggunakan narkotika jenis shabu - shabu pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2017 sekira jam 16.00 wib di sebuah pondok sawah Kel. Karang Anyar Kec. Curup Kab. Rejang Lebong yang mana pada saat itu Terdakwa yang menjemput saksi dirumah ;
- Bahwa saksi pernah menggunakan narkotika golongan I jenis sabu tersebut dengan cara dihisap beberapa kali dengan menggunakan alat hisap sabu atau bong yang dibawa oleh terdakwa;
- Bahwa saksi menggunakan sabu dikarenakan ingin ikut-ikutan saja dan ingin mengetahui rasa shabu;
- Bahwa setelah menggunakan narkotika golongan I jenis sabu tersebut saksi merasakan tidak mengantuk pada malam harin ;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi adalah benar yang berhasil disita oleh polisi pada saat melakukan penggeledahan dirumah saksi di Gang Anggrek RT/RW 09/03Kel. Sukaraja Kec. Curup Kab. Rejang Lebong;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2017 sekira jam 16.00 wib Terdakwa menjemput saksi dirumah untuk mengajak terdakwa menggunakan narkotika golongan 1 jenis sabu disebuah pondok sawah Kel. Karang Anyar, pada saat di pondok tersebut Terdakwa mengambil alat hisap sabu atau bong dan kotak warna hijau merk power style tersebut dari bawah jok sepeda motor Honda Beat yang digunakannya pada saat itu, Setelah dibuka isinya berupa 1 (satu)

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2017/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



paket Kecil narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Sabu dibungkus Plastik Klip warna bening, dan 1 (satu) bungkus / Pack plastic klip warna Bening, kemudian Terdakwa mengambil sebagian sabu yang ada didalam plastik klip ukuran kecil tersebut dengan menggunakan skop (yang terbuat dari sedotan air minum) yang kemudian dimasukkan kedalam kaca pirek dan dibakar dengan menggunakan korek api gas yang kemudian asap dari sabu tersebut dihisap dengan menggunakan sedotan yang terhubung dengan kaca pirek tersebut yang mana tangan kiri memegang bong yang terbuat dari botol minuman sedangkan tangan kanan saksi memegang korek api gas kemudian sabu yang berada didalam kaca pirek tersebut saksi bakar dengan menggunakan korek api gas tersebut dan kemudian asap sabu tersebut saksi hisap berulang-ulang seperti orang merokok dan setelah menggunakan sabu tersebut saksi serahkan kepada sdra ANTON kembali, dan setelah menggunakan sabu tersebut saksi diantarkan pulang kerumah saksi dan Terdakwa langsung pergi tidak tau kemana ;

- Bahwa berdasarkan keterangan adik saksi FRENGKI bahwa Terdakwa yang meletakkan barang bukti tersebut didekat tumpukan pakaian diujung bagian kamar tempat tidur karena pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2017 sekira jam 04.00 wib Terdakwa datang kerumah untuk menggunakan narkotika jenis sabu didalam kamar saksi bersama dengan adik saksi FRENGKI, kemudian setelah menggunakan narkotika jenis sabu adik saksi FRENGKI pergi tidur didepan tv yang berada diruang tamu sedangkan Terdakwa masih berada didalam kamar tidur tersebut, dan saksi baru pulang kerumah sekira jam 04.50 wib dan benar melihat Terdakwa berada didalam kamar saksi dan setelah itu saksi menyuruh Terdakwa untuk pulang ;
- Bahwa benar terdakwa yang mengajak saksi untuk menggunakan narkotika golongan 1 jenis sabu dan juga pemilik barang bukti berupa 1 (satu) kotak plastic warna hijau merk power style yang berisikan 1 (satu) paket Kecil narkotika Golongan I dalam bentuk Bukan tanaman jenis Sabu dibungkus Plastik Klip warna bening, 1 (satu) unit timbangan Digital merk POCKET SCALE Warna Hitam, 1 (satu) Unit timbangan Digital warna Silver dan 1 (satu) bungkus / Pack plastic klip warna Bening yang ditemukan didalam kamar saksi;
- Bahwa Polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak plastic warna hijau merk power style yang berisikan 1 (satu) paket Kecil narkotika Golongan I dalam bentuk Bukan tanaman jenis Sabu dibungkus Plastik Klip warna bening, 1 (satu) unit timbangan Digital merk POCKET SCALE Warna Hitam, 1(satu) Unit timbangan Digital warna Silver dan 1(satu) bungkus / Pack plastic klip



warna Bering tersebut didekat tumpukan pakaian diujung bagian kamar tempat tidur ;

- Bahwa saksi mengetahui jika perbuatan saksi menggunakan narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman jenis sabu secara bersama-sama tersebut diatas adalah salah dan melanggar hukum.
- Bahwa penyalahgunaan Narkoba oleh saksi dan Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan serta bukan untuk Kepentingan Ilmu Pengetahuan ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;
- Bahwa selanjutnya terdakwa berikut barang bukti diserahkan ke Polres Rejang Lebong guna penyidikan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa atas terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia bahwa ia tidak keberatan dan menyatakan benar ;

Menimbang, di persidangan telah dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum Berita Acara Penimbangan barang bukti Nomor : 172/10700.00/II/2017 tertanggal 15 Maret 2017, setelah dilakukan penimbangan barang bukti atas nama ANTON BUDIMAN Alias ANTON Bin ZAINAL ABIDIN disimpulkan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) linting yang diduga Narkoba golongan 1 dalam bentuk Tanaman jenis Ganja mempunyai berat bersih total 0,24 gram, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pemisahan untuk barang bukti pengadilan seberat 0,21 gram ;
- b. Pemisahan untuk bahan pengujian seberat 0,03 gram ;

Menimbang, di persidangan dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum Berita Acara Pengujian Barang Bukti Nomor : PM.01.05.89.03.17.0663 tertanggal 17 Maret 2017 yang ditandatangani oleh Atika Rinzani, Amd sebagai Penguji dan Dra Fimi, Apt, M.Kes, sebagai Manajer Teknis, berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik, setelah dilakukan pengujian, disimpulkan bahwa barang bukti Positif (+) Ganja (termasuk Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa **ANTON BUDIMAN Alias ANTON Bin ZAINAL ABIDIN** telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi pada hari sabtu tanggal 11 maret 2017 semkira jam 05.00 wib dirumah bedengan desa teladan Kec. Curup Kab. Rejang Lebong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah polisi yang berpakaian preman;

- Bahwa pada saat itu terdakwa baru pulang dari rumah FRENGKI di kelurahan sukaraja dan pada saat terdakwa akan membuka pintu rumah tersebut polisi keluar dari rumah tersebut sehingga terdakwa terkejut dan berusaha untuk melarikan diri, dan pada saat itu terdakwa berusaha untuk melawan dengan mencabut senjata tajam yang ada dipinggang terdakwa, sehingga lumpuhkan dengan senjata api yang mengenai kaki terdakwa kemudian terdakwa diamankan dan setelah itu terdakwa digeledah dan ditemukan 1(satu) linting ganja didalam kotak rokok sampoema yang terdakwa simpan didalam saku belakang sebelah kiri celana yang terdakwa gunakan pada saat itu;
- Bahwa pada saat terdakwa di tangkap polisi, barang yang disita dari terdakwa berupa 1 (satu) linting ganja dalam kotak rokok sampoema. ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan ganja tersebut dari sdra WINHAR umur sekitar 37 th, pekerjaan tidak tau alamat desa kepala curup kec. Padang ulak tanding kab. Rejang lebong, yang mana pada hari jumat tanggal 10 maret 2017 sekira jam 14.00 wib terdakwa bertemu dengan sdra WINHAR di jalan lintas curup lubuk linggau desa pelalo, tujuan terdakwa bertemu dengan sdra WINHAR adalah untuk membeli shabu seharga Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) sebanyak 1(satu) gram lebih dan pada saat itu juga sdra WINHAR memberikan 1(satu) linting ganja kepada terdakwa;
- Bahwa Pada hari jumat tanggal 10 Maret 2017 sekira jam 13.30 wib terdakwa pergi ke desa pelalo menemui sdra WINHAR dengan menggunakan sepeda motor Honda beat warna hitam milik teman terdakwa, dan sesampainya di desa pelalo pas ditikungan sdra WINHAR sudah menunggu yang kemudian terdakwa turun motor terdakwa dan mendekati sdra WINHAR menyerahkan uang sebanyak Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada sdra WINHAR dan sdra WINHAR menyerahkan 1(satu) paket sedang narkoba golongan 1 jenis shabu yang dibungkus plastic klip warna bening dibungkus lagi dengan plastik hitam dan sdra WINHAR juga menyerahkan kepada terdakwa 1 (satu) linting ganja kemudian ganja tersebut terdakwa bakar dan terdakwa hisap sedikit kemudian ganja tersebut terdakwa masukkan kedalam kotak rokok sampoema milik terdakwa yang terdakwa masukkan kedalam kantong celana belakang sebelah kiri,
- Bahwa setelah itu terdakwa balik kecurup kerumah bedengan teman terdakwa di desa teladan, dan sesampainya disana sekitar jam 15.00 wib kemudian shabu yang terdakwa beli tersebut terdakwa pecah menjadi 4 (empat) paket seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 1(satu) paket shabu tersebut lebih kurang

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2017/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebanyak 4 (empat) skop, setelah itu terdakwa menjemput sdra RESI dirumahnya sukaraja sambil membawa shabu tersebut kemudian kami berdua ke pondok sawah di Karang Anyar dan menggunakan lagi shabu tersebut bersama dengan sdri RESI sebanyak lebih kurang 2(dua) skop yang terdakwa ambil dari 1 (satu) paket yang terdakwa gunakan tadi, setelah kami berdua menggunakan shabu tersebut, terdakwa mengantar pulang sdri RESI kerumahnya di sukaraja, sedangkan terdakwa pergi untuk menjual shabu yang ada dengan terdakwa tersebut kepada sdra CAN alamat air bang kec curup kab. Rejang lebong sebanyak 3(tiga) paket seharga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) pada hari sabtu tanggal 11 Maret 2017 sekitar jam 03.00 wib subuh di BTN Air Bang yang mana sebelumnya sdra CAN menghubungi terdakwa untuk membeli shabu;

- Bahwa setelah itu terdakwa ke rumah sdri RESI dan hanya ada sdra FRENGKI adek RESI sedang menonton TV setelah terdakwa masuk kedalam rumah tersebut terdakwa mengambil kotak plastik warna hijau merk power style dan bong di bawah jok motor terdakwa tersebut, kemudian terdakwa bawa kedalam kamar kemudian terdakwa bersama dengan sdra FRENGKI menggunakan shabu tersebut yang terdakwa ambil sebagian dari 1(satu) paket shabu yang sudah terdakwa gunakan sebelumnya bersama dengan sdra RESI;
- Bahwa kemudian sekitar jam 04.45 wib sdri RESI pulang dan terdakwa langsung pergi ke desa teladan kerumah teman terdakwa dengan menggunakan sepeda motor sesampainya di desa teladan tersebut sekitar jam 05.00 wib pada saat terdakwa akan masuk kerumah teman terdakwa tersebut polisi keluar dari rumah tersebut dan menangkap terdakwa dan setelah digeledah ditemukan 1(satu) linting ganja dalam kotak rokok sampoerna dari dalam saku belakang celana sebelah kiri yang Terdakwa gunakan pada saat itu kemudian terdakwa diamankan dan dibawa ke polres rejang lebong;
- Bahwa uang yang terdakwa gunakan untuk membeli shabu dan ganja sebanyak Rp 2.000.000, - (dua juta rupiah) dengan sdra WINHAR tersebut adalah milik terdakwa sendiri, Terdakwa membeli shabu kepada sdra WINHAR baru 1(satu) kali;
- Bahwa shabu yang terdakwa beli tersebut terdakwa jual kembali dan sebagian terdakwa gunakan sendiri, sedangkan 1 (satu) linting ganja tersebut hanya terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa kotak plastik warna hijau merk power style tersebut terdakwa tinggalkan di rmh sdri RESI dalam kamarnya, yang terdakwa letakkan di dekat tumpukan pakaian;

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2017/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang ada didalam kotak plastic warna hijau merk power style tersebut adalah 1(satu) paket Kecil narkotika Golongan I dalam bentuk Bukan tanaman jenis Sabu dibungkus Plastik Klip warna bening, 1(satu) unit timbangan Digital merk POCKET SCALE Warna Hitam, 1(satu) Unit timbangan Digital warna Silver dan 1(satu) bungkus /Pack plastic klip warna Bening ;
- Bahwa barang bukti (satu) linting narkotika jenis ganja yang disimpan di dalam kotak rokok merk Sampoerna yang terdakwa simpan didalam saku celana belakang sebelah kiri yang terdakwa gunakan pada saat itu dan kotak plastik warna hijau merk power style yang berisikan 1(satu) paket Kecil narkotika Golongan I dalam bentuk Bukan tanaman jenis Sabu dibungkus Plastik Klip warna bening, 1(satu) unit timbangan Digital merk POCKET SCALE Warna Hitam, 1(satu) Unit timbangan Digital warna Silver dan 1(satu) bungkus /Pack plastic klip warna Bening yang terdakwa tinggalkan di rumah sdra FRENGKI dan RESI di dalam kamar adalah benar milik terdakwa ;
- Bahwa timbangan tersebut terdakwa gunakan untuk menimbang shabu sedangkan (satu) bungkus/pack plastik klip kecil warna bening tersebut terdakwa gunakan untuk membungkus shabu yang sudah terdakwa timbang tersebut;
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta memohon agar dijatuhi seringan – ringannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan barang bukti maupun alat bukti apapun termasuk saksi yang meringankan (*saksi a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) Linting ganja dalam kotak rokok Sampoerna ;
- 1 (satu) kotak plastik warna hijau merek “power style” yang berisikan :
 - 1 (satu) paket Kecil narkotika Golongan I dalam bentuk Bukan tanaman jenis Shabu dibungkus Plastik Klip warna bening.
 - 1 (satu) unit timbangan Digital merk POCKET SCALE Warna Hitam.
 - 1 (satu) Unit timbangan Digital warna Silver
 - 1 (satu) bungkus /Pack plastic klip warna Bening

barang bukti tersebut terdakwa dan saksi – saksi mengenalinya, dan oleh karena telah disita secara sah dalam perkara lain a/n. Frengki Wijaya Bin Talani (terdakwa dalam berkas perkara lain/*Splitzing*), maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini ;

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2017/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh FAKTA – FAKTA HUKUM sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa ANTON BUDIMAN Alias ANTON Bin ZAINAL ABIDIN telah ditangkap oleh anggota Kepolisian Resor Rejang Lebong pada hari sabtu tanggal 11 maret 2017 sekira jam 05.00 wib dirumah bedengan desa teladan Kec. Curup Kab. Rejang Lebong ;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penggeledahan oleh anggota Kepolisian terhadap diri terdakwa ANTON BUDIMAN Alias ANTON Bin ZAINAL ABIDIN ditemukan 1 (satu) linting ganja dalam kotak rokok sampoema yang Terdakwa simpan didalam saku belakang sebelah kiri celana yang terdakwa gunakan pada saat itu ;
- Bahwa benar terdakwa ANTON BUDIMAN Alias ANTON Bin ZAINAL ABIDIN mendapatkan ganja tersebut dari sdra WINHAR umur sekitar 37 th, pekerjaan tidak tau alamat desa kepala curup kec. Padang ulak tanding kab. Rejang lebong yang mana pada hari jumat tanggal 10 maret 2017 sekira jam 14.00 wib terdakwa bertemu dengan sdra WINHAR di jalan lintas curup lubuk linggau desa pelalo yang mana tujuan terdakwa bertemu dengan sdra WINHAR adalah untuk membeli shabu seharga Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) sebanyak 1(satu) gram lebih dan pada saat itu juga sdra WINHAR memberikan 1(satu) linting ganja kepada terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada saat terdakwa baru pulang dari rumah FRENGKI di kelurahan sukaraja dan pada saat terdakwa akan membuka pintu rumah tersebut polisi keluar dari rumah tersebut sehingga terdakwa terkejut dan berusaha untuk melarikan diri, dan pada saat itu terdakwa berusaha untuk melawan dengan mencabut senjata tajam yang ada dipinggang terdakwa, sehingga lumpuhkan dengan senjata api yang mengenai kaki terdakwa kemudian terdakwa diamankan dan setelah itu terdakwa di geledah dan ditemukan 1(satu) linting ganja didalam kotak rokok sampoema yang terdakwa simpan didalam saku belakang sebelah kiri celana yang terdakwa gunakan pada saat itu;
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan ganja tersebut dari sdra WINHAR, yang mana pada hari jumat tanggal 10 maret 2017 sekira jam 14.00 wib terdakwa bertemu dengan sdra WINHAR di jalan lintas curup lubuk linggau desa pelalo, tujuan terdakwa bertemu dengan sdra WINHAR adalah untuk membeli shabu seharga Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) sebanyak 1(satu) gram lebih dan pada saat itu juga sdra WINHAR memberikan 1(satu) linting ganja kepada terdakwa;
- Bahwa benar Pada hari jumat tanggal 10 Maret 2017 sekira jam 13.30 wib terdakwa pergi ke desa pelalo menemui sdra WINHAR dengan menggunakan

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2017/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Honda beat warna hitam milik teman terdakwa, dan sesampainya di desa pelalo pas ditikungan sdr WINHAR sudah menunggu yang kemudian terdakwa turun motor terdakwa dan mendekati sdr WINHAR menyerahkan uang sebanyak Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada sdr WINHAR dan sdr WINHAR menyerahkan 1(satu) paket sedang narkotika golongan 1 jenis shabu yang dibungkus plastic klip warna bening dibungkus lagi dengan plastik hitam dan sdr WINHAR juga menyerahkan kepada terdakwa 1 (satu) linting ganja kemudian ganja tersebut terdakwa bakar dan terdakwa hisap sedikit kemudian ganja tersebut terdakwa masukkan kedalam kotak rokok sampoema milik terdakwa yang terdakwa masukkan kedalam kantong celana belakang sebelah kiri ;

- Bahwa benar setelah itu terdakwa balik kecurup kerumah bedengan teman terdakwa di desa teladan, dan sesampainya disana sekitar jam 15.00 wib kemudian shabu yang terdakwa beli tersebut terdakwa pecah menjadi 4 (empat) paket seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 1(satu) paket shabu tersebut lebih kurang sebanyak 4 (empat) skop, setelah itu terdakwa menjemput sdr RESI dirumahnya sukaraja sambil membawa shabu tersebut kemudian kami berdua ke pondok sawah di Karang Anyar dan menggunakan lagi shabu tersebut bersama dengan sdr RESI sebanyak lebih kurang 2(dua) skop yang terdakwa ambil dari 1 (satu) paket yang terdakwa gunakan tadi, setelah kami berdua menggunakan shabu tersebut, terdakwa mengantar pulang sdr RESI kerumahnya di sukaraja, sedangkan terdakwa pergi untuk menjual shabu yang ada dengan terdakwa tersebut kepada sdr CAN alamat air bang kec curup kab. Rejang lebong sebanyak 3 (tiga) paket seharga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) pada hari sabtu tanggal 11 Maret 2017 sekitar jam 03.00 wib subuh di BTN Air Bang yang mana sebelumnya sdr CAN menghubungi terdakwa untuk membeli shabu;
- Bahwa benar setelah itu terdakwa ke rumah sdr RESI dan hanya ada sdr FRENGKI adek RESI sedang menonton TV setelah terdakwa masuk kedalam rumah tersebut terdakwa mengambil kotak plastik warna hijau merk power style dan bong di bawah jok motor terdakwa tersebut, kemudian terdakwa bawa kedalam kamar kemudian terdakwa bersama dengan sdr FRENGKI menggunakan shabu tersebut yang terdakwa ambil sebagian dari 1(satu) paket shabu yang sudah terdakwa gunakan sebelumnya bersama dengan sdr RESI;
- Bahwa benar kemudian sekitar jam 04.45 wib sdr RESI pulang dan terdakwa langsung pergi ke desa teladan kerumah teman terdakwa dengan menggunakan sepeda motor sesampainya di desa teladan tersebut sekitar jam 05.00 wib pada

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2017/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat terdakwa akan masuk kerumah teman terdakwa tersebut polisi keluar dari rumah tersebut dan menangkap terdakwa dan setelah digeledah ditemukan 1(satu) linting ganja dalam kotak rokok sampoema dari dalam saku belakang celana sebelah kiri yang Terdakwa gunakan pada saat itu kemudian terdakwa diamankan dan dibawa ke polres rejang lebong;

- Bahwa benar uang yang terdakwa gunakan untuk membeli shabu dan ganja sebanyak Rp 2.000.000, - (dua juta rupiah) dengan sdra WINHAR tersebut adalah milik terdakwa sendiri, Terdakwa membeli shabu kepada sdra WINHAR baru 1(satu) kali;
- Bahwa benar shabu yang terdakwa beli tersebut terdakwa jual kembali dan sebagian terdakwa gunakan sendiri, sedangkan 1 (satu) linting ganja tersebut hanya terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa benar kotak plastik warna hijau merk power style tersebut terdakwa tinggalkan di rmh sdri RESI dalam kamarnya, yang terdakwa letakkan di dekat tumpukan pakaian;
- Bahwa benar yang ada didalam kotak plastic warna hijau merk power style tersebut adalah 1(satu) paket Kecil narkotika Golongan I dalam bentuk Bukan tanaman jenis Sabu dibungkus Plastik Klip warna bening, 1(satu) unit timbangan Digital merk POCKET SCALE Warna Hitam, 1(satu) Unit timbangan Digital warna Silver dan 1(satu) bungkus /Pack plastic klip warna Bening ;
- Bahwa benar barang bukti (satu) linting narkotika jenis ganja yang disimpan di dalam kotak rokok merk Sampoema yang terdakwa simpan didalam saku celana belakang sebelah kiri yang terdakwa gunakan pada saat itu dan kotak plastik warna hijau merk power style yang berisikan 1(satu) paket Kecil narkotika Golongan I dalam bentuk Bukan tanaman jenis Sabu dibungkus Plastik Klip warna bening, 1(satu) unit timbangan Digital merk POCKET SCALE Warna Hitam, 1(satu) Unit timbangan Digital warna Silver dan 1(satu) bungkus /Pack plastic klip warna Bening yang terdakwa tinggalkan dirumah sdra FRENGKI dan RESI di dalam kamar adalah benar milik terdakwa ;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa berikut barang bukti diserahkan ke Polda Bengkulu guna penyidikan lebih lanjut ;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti yang dibacakan Penuntut Umum dipersidangan Nomor : 172/10700.00/II/2017 tertanggal 15 Maret 2017, setelah dilakukan penimbangan barang bukti atas nama ANTON BUDIMAN Alias ANTON Bin ZAINAL ABDIN disimpulkan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) linting yang diduga Narkotika golongan 1 dalam bentuk Tanaman jenis Ganja mempunyai berat bersih total 0,24 gram, dengan

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2017/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rincian sebagai berikut : Pemisahan untuk barang bukti pengadilan seberat 0,21 gram dan Pemisahan untuk bahan pengujian seberat 0,03 gram ;

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Berita Acara Pengujian Barang Bukti yang dibacakan Penuntut Umum dipersidangan Nomor : PM.01.05.89.03.17.0663 tertanggal 17 Maret 2017 yang ditandatangani oleh Atika Rinzani, Amd sebagai Penguji dan Dra Fimi, Apt, M.Kes, sebagai Manajer Teknis, berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik, setelah dilakukan pengujian, disimpulkan bahwa barang bukti Positif (+) Ganja (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika ;
- Bahwa benar terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta memohon agar dijatuhi seringan – ringannya ;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta – fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum
3. Unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I :

Ad1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa tentang unsur “Setiap Orang”, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut bahwa yang dimaksudkan dengan “Setiap Orang” adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum, baik orang maupun badan hukum, yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya di depan hukum ;



Menimbang, bahwa yang dianggap sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana dalam kasus perkara ini lengkap dengan segala identitasnya, menurut Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah Terdakwa : ANTON BUDIMAN Alias ANTON Bin ZAINAL ABDIN, dan berdasarkan hasil pemeriksaan di depan persidangan ternyata identitas terdakwa cocok dan sesuai dengan identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang terungkap dalam persidangan bahwa benar Terdakwa : ANTON BUDIMAN Alias ANTON Bin ZAINAL ABDIN, adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan penuntut umum dan terdakwa sendiri telah membenarkan pula identitas lengkapnya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi Surat Dakwaan tersebut, identitas terdakwa yang cocok dan sesuai dengan Surat Dakwaan dan majelis menilai bahwa terdakwa adalah orang yang secara hukum mampu bertanggung jawab dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya maka terbukti bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap Orang" adalah terdakwa : ANTON BUDIMAN Alias ANTON Bin ZAINAL ABDIN, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap Orang", telah terpenuhi dan karenanya terbukti menurut hukum, ;

Ad2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I:

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilarang dalam Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah berkaitan dengan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I yang dilakukan secara tanpa hak dan/atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa unsur yang dimaksud di atas adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu daripadanya telah dapat dibuktikan, maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa mempunyai kewenangan oleh undang-undang. Sedangkan pengertian melawan hukum adalah setiap perbuatan yang melanggar/melawan hukum dalam arti formil maupun materil ;

Menimbang, bahwa sebagaimana pengertian tersebut diatas, maka guna pembuktian dalam perkara ini "unsur tanpa hak atau melawan hukum", sangatlah perlu Majelis Hakim mempertimbangkannya bersama-sama dengan "unsur

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2017/PN Crp



menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I¹, sebagaimana dalam uraian pertimbangan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dikategorikan sebagai perbuatan yang tanpa hak apabila perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I tersebut dilakukan tidak sesuai tujuan dan peruntukan Narkotika serta prosedur yang telah diatur oleh Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. dalam hal ini, tujuan dari Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah untuk mencegah penyalahgunaan Narkotika dan memberantas peredaran gelap Narkotika. Untuk itu, setiap peredaran Narkotika Golongan I yang berkaitan dengan pembelian Narkotika harus dilakukan oleh pihak yang berkompeten dan harus sesuai dengan tujuan dan peruntukan Narkotika golongan I yang telah diatur oleh Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah diatur bahwa *“Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”*;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika melarang suatu perbuatan yang secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I yang tidak sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Pasal 38 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu: *“Setiap kegiatan dalam rangka peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah ;*

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 38 disebutkan bahwa : *“Dokumen tersebut berupa surat persetujuan impor/ekspor, faktur, surat angkut, surat penyerahan barang, resep dokter atau salinan resep dokter, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Narkotika bersangkutan”*;

Menimbang, bahwa khusus untuk Narkotika Golongan I, Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 41 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika secara tegas telah mengatur kegunaan dan penyalurannya yaitu Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya dalam Pasal 43 ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah diatur siapa pihak yang dapat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I yaitu : rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, apotek, balai pengobatan, dokter dan pasien. Sedangkan pihak yang berhak menyerahkan narkotika tersebut adalah hanya dapat dilakukan oleh apotek ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, majelis akan mempertimbangan unsur kedua ini berdasarkan fakta – fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 maret 2017 sekira jam 05.00 wib dirumah bedengan Desa Teladan Kec. Curup Kab. Rejang Lebong, terdakwa Anton Budiman Alias Anton Bin Zainal Abidin ditangkap dan digeledah oleh saksi Aryo Ariangga bersama saksi Mailan Haryanto dan M. Fauzan Setiawan anggota Polres Rejang Lebong ;

Menimbang, bahwa dari hasil penangkapan dan pengeledahan badan terdakwa tersebut didapati 1(satu) linting ganja didalam kotak rokok sampoema yang disimpan didalam saku belakang sebelah kiri celana yang terdakwa gunakan pada saat itu dan terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut merupakan miliknya sendiri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur tentang melarang perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman. Dalam perkara ini, di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti berupa 1 (satu) linting ganja didalam kotak rokok sampoema ;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum telah membacakan Berita Acara Berita Acara Pengujian Barang Bukti yang dibacakan Penuntut Umum dipersidangan Nomor : PM.01.05.89.03.17.0663 tertanggal 17 Maret 2017 yang ditandatangani oleh Atika Rinzani, A.Md sebagai Penguji dan Dra Fimi, Apt, M.Kes, sebagai Manajer Teknis, berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik, setelah dilakukan pengujian, disimpulkan bahwa barang bukti Positif (+) Ganja (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2017/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1(satu) linting ganja didalam kotak rokok sampoema tersebut diperoleh terdakwa dengan cara mendapatkan ganja tersebut dari WINHAR, yang mana pada hari Jumat tanggal 10 maret 2017 sekira jam 14.00 wib terdakwa bertemu dengan WINHAR di jalan lintas curup lubuk linggau Desa Pelalo yang mana tujuan terdakwa bertemu dengan WINHAR adalah untuk membeli narkotika seharga Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) sebanyak 1(satu) gram lebih dan 1 (satu) linting ganja ;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa Anton Budiman Alias Anton Bin Zainal Abidin membeli narkotika Ganja dan sabu – sabu tersebut adalah tidak bersesuaian dengan kegunaan narkotika, karena tidak terbukti bahwa Terdakwa tersebut sebagai pasien atau pihak yang berhak menjadi pembeli narkotika jenis sabu demi kepentingan pengobatan berdasarkan resep dokter, sebagaimana diatur dalam Pasal 43 Ayat (2) Huruf F Jo. Ayat (3) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa Anton Budiman Alias Anton Bin Zainal Abidin Memiliki dan Menguasai narkotika jenis Ganja dan sabu dengan cara membeli tersebut telah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum karena perbuatan tersebut tidak bersesuaian dengan kegunaan dari Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu hanya untuk tujuan ilmu pengetahuan serta tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang, bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, bukan produksi atau penyalur yang diijinkan oleh pejabat yang berwenang dan bukan pengguna dalam rangka pengobatan atau perawatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, maka perbuatan Terdakwa yang Anton Budiman Alias Anton Bin Zainal Abidin membeli narkotika jenis ganja dan sabu – sabu tersebut di atas dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan membeli narkotika golongan I yang tidak bersesuaian dengan prosedur peredaran narkotika sebagaimana diatur dalam UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “*Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Membeli Narkotika golongan I*”, telah terpenuhi dan karenanya terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas yang didasari fakta – fakta yuridis dan dihubungkan dengan unsur - unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2017/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kualifikasi unsur – unsur tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bawa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu penuntut umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu penuntut umum telah terpenuhi dan terbukti, Majelis Hakim tidak perlu lagi membuktikan dakwaan selanjut dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan selama pemeriksaan perkaranya Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya serta selama pemeriksaan perkaranya di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) Linting Ganja dalam kotak rokok Sampoerna, berdasarkan fakta – fakta persidangan bahwa barang bukti tersebut adalah narkotika yang dilarang undang – undang , maka Majelis Hakim memerintahkan dimusnahkan ;

sedangkan barang bukti lainnya berupa :

- 1 (satu) kotak plastik warna hijau merek “power style” yang berisikan :
 - 1 (satu) paket Kecil narkotika Golongan I dalam bentuk Bukan tanaman jenis Shabu dibungkus Plastik Klip warna bening ;
 - 1 (satu) unit timbangan Digital merk POCKET SCALE Warna Hitam ;
 - 1 (satu) unit timbangan Digital warna Silver ;

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2017/PN Crp



- 1 (satu) bungkus /Pack plastic klip warna Bering ;

karena Barang bukti telah disita dalam perkara lain an, FRENGKI WUJAYA BIN TALANI (terdakwa dalam berkas perkara lain/*Splitzing*), maka barang bukti haruslah dinyatakan dipergunakan dalam perkara lain a/n/ Frengki Wijaya Bin Talani ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa falsafah pemidanaan dewasa ini ditujukan bukan saja sekedar bersifat pembalasan kepada terdakwa tetapi berorientasi lebih kepada upaya-upaya untuk membina, merubah, memperbaiki dan memperhatikan kelangsungan masa depan terdakwa agar menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna bagi negara, yang secara langsung akan berdampak pula dalam mempertahankan tertib hukum dan menjaga ketenteraman hidup dalam masyarakat, hal mana sesuai pula dengan jiwa dari KUHAP untuk lebih mengangkat hak-hak azazi manusia dengan memberikan perlindungan yang wajar dan bersifat manusiawi terhadap terdakwa dalam proses pidana, sehingga dalam memberikan penilaian berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim mempertimbangkan pula motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana, cara melakukan tindakan pidana, sikap batin terdakwa, riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi terdakwa, pengaruh pidana terhadap masa depan terdakwa, pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan dan sedapat mungkin menghindari situasi di mana seorang terdakwa yang seharusnya mendapat pidana yang berat ternyata hanya diberi pidana yang ringan, dengan akibat ia akan terus mengulangi melakukan tindak pidana, sebaliknya, seorang terdakwa yang seharusnya dipidana ringan ternyata dipidana berat sehingga mengakibatkan ia menjadi lebih jahat, dan oleh karena itu dalam perkara ini Hakim secara hati-hati dan se-obyektif mungkin berusaha untuk menjatuhkan pidana yang tepat, efektif, proporsional dan tidak berlebihan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkoba ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa Sudah Pernah dihukum ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2017/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang - Undang Nomor 08 Tahun 1981 (KUHP) serta peraturan Perundang - undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa ANTON BUDIMAN Alias ANTON Bin ZAINAL ABIDIN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MEMBELI NARKOTIKA GOLONGAN I, sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 6 (enam) Tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Linting Ganja dalam kotak rokok Sampoema, dimusnahkan ;sedangkan barang bukti lainnya berupa :
 - 1 (satu) kotak plastik warna hijau merek "power style" yang berisikan :
 - 1 (satu) paket Kecil narkotika Golongan I dalam bentuk Bukan tanaman jenis Shabu dibungkus Plastik Klip warna bening ;
 - 1 (satu) unit timbangan Digital merk POCKET SCALE Warna Hitam ;
 - 1 (satu) unit timbangan Digital warna Silver ;
 - 1 (satu) bungkus /Pack plastic Klip warna Bening ;dipergunakan dalam perkara lain No.75/Pid.Sus/2017/PN.Crp a/n. FRENGKI WUJAYA BIN TALANI ;
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup, pada hari : SENIN, Tanggal 21 Agustus 2017, oleh kami : DEDY HERMAWAN, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, RISWAN HERAFIANSYAH, S.H., M.H., dan RELSON MULYADI NABABAN, S.H. masing – masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : RABU, Tanggal 30 AGUSTUS 2017, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ASEP RIYANTO, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Curup, serta dihadiri oleh ARLYA NOVIANA ADAM, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya ; -

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

RISWAN HERAFIANSYAH, S.H., M.H.

DEDY HERMAWAN, S.H., M.H.

RELSON MULYADI NABABAN, S.H.

Panitera Pengganti,

ASEP RIYANTO, S.H.